



► PROGRAM PENDIDIKAN

# Permendikbud Jadi Acuan PPDB

**JOGJA**—Menjelang dimulainya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, dinas pendidikan di masing-masing kabupaten/kota di DIY mulai menyiapkan regulasi.

Uli Febriarni, Ujang Hasanudin,  
Hafit Yudi Suprobo  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

Di Kota Jogja, Peraturan Wali Kota No.23/2019 tentang PPDB yang disusun

- Kuota untuk siswa yang masuk dalam kategori bibit unggul sekolah jenjang SMP diberi kuota 10%.
- Perubahan zona sekolah itu diakui Daeng untuk mengantisipasi sekolah yang kekurangan siswa.

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51/2018 tentang PPDB menjadi acuan penerimaan siswa baru. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, Budi Ashrori, mengatakan PPDB Kota Jogja dibagi dalam dua jalur, zonasi dan luar zonasi. Jalur zonasi sebesar 90% disediakan khusus bagi warga Kota Jogja dan terbagi dalam tiga sistem pendaftaran.

*Pertama*, kuota bibit unggul. Kuota untuk siswa yang masuk dalam kategori bibit unggul sekolah jenjang SMP diberi kuota 10%. Hal itu dilakukan, karena Disdik ingin memberikan penghargaan khusus terhadap proses selama siswa belajar di SD. Melalui alokasi kuota bibit unggul, setiap SD bisa mengajukan maksimal 10% dari siswanya yang dinilai

berprestasi selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di SD.

*Kedua*, selain untuk bibit unggul, alokasi diberikan untuk zonasi jarak 30%, zonasi mutu atau nilai USBN, ekonomi tidak mampu atau warga yang masuk dalam program keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS). *Ketiga*, sebanyak 10% sisa kuota, diperuntukkan bagi penduduk luar daerah 5% dan mutasi orang tua atau kemasyarakatan guru 5%.

Yang membedakan antara jalur pendaftaran seleksi bibit unggul dan mutu adalah, pendaftaran bibit unggul dimulai sejak USBN belum muncul nilainya. Kelak, jika siswa diterima, maka mereka tidak lagi bisa mengikuti seleksi PPDB. "Jika tidak diterima, siswa bisa mengikuti seleksi PPDB dari jalur lainnya," katanya, Selasa (14/5).

Di Bantul, Pemkab masih menggunakan zonasi wilayah dan nilai hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dalam PPDB. Artinya, Bantul tidak menerapkan sistem zonasi jarak murni.

Sekretaris Disdikpora Bantul, Daeng Daeda, mengakui Bantul belum bisa menerapkan zonasi jarak murni dalam PPDB.

● Lebih Lengkap Halaman 16

## Permendikbud Jadi...

"Sistem zonasi PPDB tahun ini hampir sama dengan PPDB tahun lalu. Hanya ada perubahan sekolah di zona antarkecamatan," kata Daeng, saat ditemui di kantornya, Selasa.

Perubahan zona sekolah itu diakui Daeng untuk mengantisipasi sekolah yang kekurangan siswa. Menurut Daeng SMP Pundong selama ini peminatnya berasal dari daerah Imogiri. Sementara zonasi sekolah di Kecamatan Pundong selama ini masuk zonasi dengan Bambanglipuro dan Kretek. Sementara dari dua kecamatan itu jarang yang sekolah ke Pundong. Untuk mengantisipasi, Disdikpora Bantul hanya mengubah zona. "Yang berubah Pundong yang sebelumnya ikut ke Bambanglipuro dan Kretek, sekarang ke Imogiri dan Jetis karena peminat SMP di Pundong dari Imogiri lebih dekat," ujar Daeng.

Daeng menambahkan secara umum PPDB 2019 dibagi dalam

**Kami hanya punya jatah sekitar 50 persen untuk masuk ke sekolah negeri. Jadi, mau tidak mau harus ada sistem seleksi. Kalau semua diakomodasi masuk sekolah negeri, sekolah swasta bagaimana nasibnya.**

Sri Wantini

Kepala Disdikpora Sleman

zona kecil, menengah, dan besar. Zona kecil mencakup satu kecamatan dengan bobot tambahan nilai ujian sebanyak 40 poin, zona menengah mencakup beberapa kecamatan dengan tambahan nilai 30 poin, dan zona besar mencakup satu kabupaten dengan tambahan nilai 20 poin. "Untuk radius 500 meter dari tempat tinggal ke sekolah tetap diprioritaskan tanpa seleksi. Selebihnya menggunakan zona

wilayah dan seleksi nilai," kata Daeng.

Sama seperti dua wilayah lain, Disdikpora Sleman menyelenggarakan PPDB sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni melalui jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua.

Kepala Disdikpora Sleman, Sri Wantini, mengatakan jajarannya menerapkan jalur zonasi sebanyak

90%, jalur prestasi maksimal 5%, dan jalur perpindahan tugas orang tua 5%. "Kalau jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua tidak terpenuhi nanti bisa ikut jalur zonasi," katanya.

Adapun jalur zonasi 90% untuk SMP itu menggunakan sistem kombinasi, sistemnya itu terdiri dari empat zonasi. "Pertama bagi calon siswa yang tempat tinggalnya 0-200 meter dari sekolah harus diterima. Kedua, mengakomodasi keluarga miskin maksimal tiga persen," katanya. Ketiga, untuk penyandang disabilitas mendapat kuota 3%, dan keempat zonasi kewilayahan.

"Kami hanya punya jatah sekitar 50 persen untuk masuk ke sekolah negeri. Jadi, mau tidak mau harus ada sistem seleksi. Kalau semua diakomodasi masuk sekolah negeri, sekolah swasta bagaimana nasibnya," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005